



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mujayanah;
2. Tempat lahir : Yeh Sumbul;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAYANAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke - 5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih warna putih, merah dan hitam ;
 - 1 (satu) Buah dompet bertuliskan DALLAH RIDHO ;
 - 1 (satu) set Gelang Kroncong ;
 - 1 (satu) buah Gelang emas Chanel ;
 - 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung ;
 - 1 (satu) buah kalung Mas Polos ;
 - 1 (satu) buah gandum emas berbentuk jantung ;
 - 1 (satu) buah Cincin emas motif jantung ;
 - 2 (dua) Lembar surat Mas ;

Dikembalikan pada saksi MISNAH.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa MUJAYANAH pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik saksi korban MISNAH yang beralamat di Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah saksi korban MISNAH yang terletak di Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setibanya terdakwa di depan rumah saksi korban MISNAH kemudian terdakwa masuk melewati depan rumah saksi korban MISNAH yang berisikan pagar pembatas yang terbuat dari besi dan jaring selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban MISNAH kemudian terdakwa membuka candela rumah milik saksi korban MISNAH dengan cara sedikit memaksa dan masuk kedalam rumah milik saksi korban MISNAH, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi korban MISNAH terdakwa langsung menuju ke dalam kamar milik saksi korban MISNAH dan membuka lemari yang berada di dalam kamari milik saksi korban MISNAH, kemudian terdakwa membuka laci yang terdapat di dalam lemari tersebut dan tanpa seizin dari saksi korban MISNAH terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "DALLAH RIDHO" yang didalamnya berisikan 1 (satu) gelang Emas bermotif Jantung, 1 (satu) buah gelang Emas Chanel, 1 (satu) buah gantungan Emas berbentuk jantung, 1 (satu) buah cincin Emas motif jantung, 1 (satu) buah kalung Emas Polos, 1 Set Gelang Emas Kroncong, 2 (dua) lembar surat Emas, serta uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil



barang – barang tersebut terdakwa menuju ruang tamu untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya di lepitan buku yang ada di dalam tas rajut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukan barang dan uang tersebut di kantong celana terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama dengan cara terdakwa masuk dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa ;

- Bahwa setibanya terdakwa di rumah kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan “DALLAH RIDHO” yang didalamnya berisikan 1 (satu) gelang Emas bermotif Jantung, 1 (satu) buah gelang Emas Chanel, 1 (satu) buah gantungan Emas berbentuk jantung, 1 (satu) buah cincin Emas motif jantung, 1 (satu) buah kalung Emas Polos, 1 Set Gelang Emas Kroncong, 2 (dua) lembar surat Emas, serta uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kedalam dompet warna merah putih hitam dan terdakwa simpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan “DALLAH RIDHO” yang didalamnya berisikan 1 (satu) gelang Emas bermotif Jantung, 1 (satu) buah gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan berbentuk jantung, 1 (satu) buah cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Emas Polos, 1 Set Gelang emas Keroncong, 2 (dua) lembar surat Emas, serta uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MISNAH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa MUJAYANAH. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



.....Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

.....Bahwa pada awalnya pada hari Senin, 21 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wita saksi pergi teraweh bersama anak perempuan saksi yang berusia 9 (Sembilan) tahun, saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dengan kunci saksi simpan di atas pagar ditutupi kain lap, setelah itu saksi berangkat ke Musholah Yeh Sumbul dan kembali pulang pada pukul 21.15 wita, saksi sempat melihat tas rajut kain yang saksi simpan di atas bupet ruang tamu dalam keadaan terbuka namun saksi tidak curiga, keesokan harinya saksi mengantar anak sekolah pukul 06.30 wita kemudian saksi kembali 06.40 wita, lantas sekira pukul 08.30 wita datang tetangga saksi untuk membayar baju, saat saksi akan mencatat pada buku pembayaran saksi melihat uang pembayaran pakaian yang saksi simpan dalam himpitan buku di dalam tas rajut yang terletak di bupet ruang tamu sudah tidak ada, sehingga saksi kepikiran pada uang saksi dilemari pakaian di kamar tidur saksi dan setelah saksi periksa uang dan perhiasan saksi juga sudah tidak ada, sehingga saksi histeris berteriak dan menangis dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi sadar dirumah sudah ada banyak orang. Dapat saksi jelaskan menaruh barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan DALLAH RIDHO yang didalamnya berisi 1 (set) gelang emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas chanel, 1 (satu) buah gelang emas motif jantung, 1 (satu) buah kalung emas polos, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk jantung, dan 1 (satu) buah cincin emas motif jantung, 2 (dua) lembar surat emas di dalam laci yang terdapat didalam lemari kamar tidur milik saksi dan uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diantaranya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi simpan ditempat yang sama yaitu di dalam laci yang terdapat di dalam lemari kamar tidur saksi, sedangkan Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi taruh di lepitan buku yang saksi simpan



di dalam tas rajut dan saksi letakkan diatas meja bupet di ruang tamu;

.....Bahwa dapat saksi jelaskan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena saksi bersama anak saksi pergi sembahyang ke Musholah Yehsumbul, kemudian keesokan harinya setelah saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut telah hilang saksi mendapati bahwa jendela kamar tidur sebelah timur dalam keadaan tercongkel;

.....Bahwa rumah saksi tersebut pagar besi pada bagian selatan dan jaring pada bagian timur;

.....Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang- barang tersebut;

.....Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. TRI PUJIAN TO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wita di dirumahnya yang beralamat di Dusun Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi IKETUT GUN ADA dan I GST NGR DARMA EKA PUTRA;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang dan uang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa adapun pemilik barang dan uang yang di ambil oleh terdakwa yaitu saudari MISNAH;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu I(satu) buah dompet DALLAN RIDHO yang didalmnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang berupa 1(satu) buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah MISNAH yang beralamat di Banjar Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam dompet warna merah, putih dan hitam kemudian terdakwa simpan barang dan uang tersebut dirumahnya;

- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut berawal Pada hari Senin 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 terdakwa jalan dari rumahnya, kemudian terdakwa masuk lewat depan rumah MISNAH yang tidak berisikan pagar pembatas selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah MISNAH kemudian terdakwa membukak jendela depan rumah yang mana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela dengan sedikit memaksa, setelah terdakwa berhasil membuka jendela rumah MISNAH kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian setelah terdakwa ada didalam rumah selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar MISNAH dan membuka lemari, didalam lemari tersebut terdapat laci dan terdakwa langsung membuka laci tersebut yang didalamnya ada barang berupa 1(satu) buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil barang dan uang tersebut kemudian terdakwa lagi mengambil uang sejumlah Rp. 4.730.000,-(empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) saudara terdakwa mengambilnya di atas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut, lalu setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil barang dan uang milik saudara MISNAH tersebut yaitu karena pada saat itu terdakwa lagi membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada mendapat tekanan dan tetap dipertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah MISNAH yang beralamat di Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan



Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu terdakwa ambil di Laci dalam lemari yang ada dikamar milik MISNAH, dan sedangkan uang sejumlah Rp.4.730.000,-(empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut;

- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik MISNAH;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet D ALLAH RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut berawal Pada hari Senin 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 terdakwa jalan dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk lewat depan rumah MISNAH yang tidak berisikan pagar pembatas selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah MISNAH kemudian terdakwa membukak jendela dengan sedikit memaksa, setelah terdakwa berhasil membuka jendela rumah MISNAH kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar MISNAH dan membuka lemari, didalam lemari tersebut terdapat laci dan terdakwa langsung membuka laci tersebut kemudian didalamnya ada barang berupa 1 (Satu) Buah dompet DALLAH RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil



mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa lagi mengambil uang sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut, lalu setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantol Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan pada saat terdakwa mengambil (Satu) Buah dompet DALLAH RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantol Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada orang yang melihatnya;

- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil barang-barang di rumah MISNAH tersebut sejak hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 karena saat itu terdakwa lagi membutuhkan uang ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) satu buah dompet warna putih warna putih,merah dan hitam;
- 1 (satu) Buah dompet bertuliskan DALLAH RIDHO ;
- 1 (satu) set Gelang Kroncong ;
- 1 (satu) buah Gelang emas Chanel ;
- 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung ;



- 1 (satu) buah kalung Mas Polos ;
- 1 (satu) buah gandum emas berbentuk jantung ;

- 1 (satu) buah Cincin emas motif jantung ;
- 2 (dua) Lembar surat Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu terdakwa ambil di Laci dalam lemari yang ada dikamar milik MISNAH, dan sedangkan uang sejumlah Rp.4.730.000,-(empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut;
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik MISNAH;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet D ALLAH RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut berawal Pada hari Senin 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 terdakwa jalan dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk lewat depan rumah MISNAH yang tidak berisikan pagar pembatas selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah MISNAH kemudian terdakwa membukak jendela dengan sedikit memaksa, setelah terdakwa berhasil membuka jendela rumah MISNAH kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar MISNAH dan membuka



lemari, didalam lemari tersebut terdapat laci dan terdakwa langsung membuka laci tersebut kemudian didalamny ada barang berupa 1 (Satu) Buah dompet DALLAH RIDHO yang didalamny berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil barang- barang tersebut kemudian terdakwa lagi mengambil uang sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut, lalu setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamny berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan pada saat terdakwa mengambil (Satu) Buah dompet DALLAH RIDHO yang didalamny berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandum Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)tersebut tidak ada orang yang melihatnya;

- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil barang - barang di rumah MISNAH tersebut sejak hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 karena saat itu terdakwa lagi membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga



sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar perbuatan terdakwa pada hari Senin 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 terdakwa jalan dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk lewat depan rumah MISNAH yang tidak berisikan pagar pembatas selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah MISNAH kemudian terdakwa membukak jendela dengan sedikit memaksa, setelah terdakwa berhasil membuka jendela rumah MISNAH kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar MISNAH dan membuka lemari, didalam lemari tersebut terdapat laci dan terdakwa langsung membuka laci tersebut kemudian didalamnya ada barang berupa 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandel Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil barang- barang tersebut kemudian terdakwa lagi mengambil uang sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut, lalu setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gandel Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saudari MISNAH selaku pemiliknya, sehingga saksi korban mengaami kerugian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) satu buah dompet warna putih warna putih,merah dan hitam, 1 (satu) Buah dompet bertuliskan DALLAH

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga



RIDHO, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 1 (satu) buah Gelang emas Chanel, 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) buah gantungan emas berbentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin emas motif jantung, 2 (dua) Lembar surat Mas yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu *milik* saksi Misnah dan terdakwa yang telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3, Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit

Meimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 terdakwa jalan dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk lewat depan rumah MISNAH yang tidak berisikan pagar pembatas selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah MISNAH kemudian terdakwa membukakan jendela dengan sedikit memaksa, setelah terdakwa berhasil membuka jendela rumah MISNAH kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar MISNAH dan membuka lemari, didalam lemari tersebut terdapat laci dan terdakwa langsung membuka laci tersebut kemudian didalamnya ada barang berupa 1 (satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil barang- barang tersebut kemudian terdakwa lagi mengambil uang sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut, lalu setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;

Menimbang, bahwa pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Meimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa pada hari Senin 21 Mei 2018 sekira pukul 20.00 terdakwa jalan dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk lewat depan rumah MISNAH yang tidak berisikan pagar pembatas selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah MISNAH kemudian terdakwa membukak jendela dengan sedikit memaksa, setelah terdakwa berhasil membuka jendela rumah MISNAH kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah setelah terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar MISNAH dan membuka lemari, didalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga



lemari tersebut terdapat laci dan terdakwa langsung membuka laci tersebut kemudian didalamnya ada barang berupa 1 (Satu) Buah dompet DALLAN RIDHO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung, 1 (satu) buah Gelang Chanel, 1 (satu) buah gantungan Bentuk jantung, 1 (satu) buah Cincin motif jantung, 1 (satu) buah kalung Mas Polos, 1 (satu) set Gelang Kroncong, 2 (dua) Lembar surat Mas, serta uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa lagi mengambil uang sejumlah Rp.4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa ambil diatas meja bupet ruang tamu tepatnya dilepitan buku yang ada didalam tas rajut, lalu setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "BarangSiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna putih warna putih,merah dan hitam;
- 1 (satu) Buah dompet bertuliskan DALLAH RIDHO ;
- 1 (satu) set Gelang Kroncong ;
- 1 (satu) buah Gelang emas Chanel ;
- 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung ;
- 1 (satu) buah kalung Mas Polos ;
- 1 (satu) buah gantol emas berbentuk jantung ;
- 1 (satu) buah Cincin emas motif jantung ;
- 2 (dua) Lembar surat Mas;

Dipersidangan telah terbukti milik dari saksi MISNAH maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISNAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MISNAH;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAYANAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 14.730.000,-(empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) satu buah dompet warna putih warna putih,merah dan hitam;
- 1 (satu) Buah dompet bertuliskan DALLAH RIDHO ;
- 1 (satu) set Gelang Kroncong ;
- 1 (satu) buah Gelang emas Chanel ;
- 1 (satu) buah Gelang Mas motif Jantung ;
- 1 (satu) buah kalung Mas Polos ;
- 1 (satu) buah gantol emas berbentuk jantung ;
- 1 (satu) buah Cincin emas motif jantung ;
- 2 (dua) Lembar surat Mas;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISNAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 24 September 2018 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 dengan dibantu oleh I GEDE SUPARSADHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Hasanuddin Hefni, S.H.M.H

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Alfan F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)